



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 72 / Pid.Sus / 2019 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I Wayan Artana;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 28 Maret 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Nomor 399 Denpasar,
Pulugambang, Desa Peguyangan, Kecamatan
Denpasar Utara, Kota Denpasar.;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/PID.SUS/2019/PT DPS, tanggal 25 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara *aquo* ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Denpasar, tanggal 4 Nopember 2019,

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1064/Pid.Sus/2019/PN.Dps, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, **Nomor. Reg. Perk.: PDM – 748 /DENPA /TPUL/08/2019, tanggal 4 September 2019**, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN ARTANA**, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di usaha pencucian mobil NEW AUTO CEMERLANG Jalan Antasura Nomor 300 Banjar Umadesa, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang ini, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2017 terdakwa membuka usaha pencucian mobil NEW AUTO CEMERLANG yang berlokasi di Jalan Antasura Nomor 300 Banjar Umadesa, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan mengusahakan / memanfaatkan air tanah berupa 1(satu) sumur bor yang disedot menggunakan mesin pompa air lalu disimpan di dalam tendon air berkapasitas 2000 liter kemudian disemprotkan menggunakan alat pencucian ke mobil yang dicuci ;
- Bahwa pemanfaatan air tanah (pembuatan sumur bor) untuk usaha pencucian mobil NEW AUTO CEMERLANG milik terdakwa tersebut tidak berdasarkan perencanaan dan atau perencanaan teknis, tata pengaturan air, tata pengairan, serta pembangunan pengairan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 13.00 Wita

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa memanfaatkan air tanah (pembuatan sumur bor) untuk usaha pencucian mobil NEW AUTO CEMERLANG tidak berdasarkan perencanaan dan atau perencanaan teknis, tata pengaturan air, tata pengairan, serta pembangunan pengairan diketahui oleh petugas Polda Bali kemudian dilakukan penindakan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN ARTANA**, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di usaha pencucian mobil NEW AUTO CEMERLANG Jalan Antasura Nomor 300 Banjar Umadesa, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa ijin dari pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang ini, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa sejak bulan Januari 2017 membuka usaha pencucian mobi NEW AUTO CEMERLANG yang berlokasi di Jalan Antasura Nomor 300 Banjar Umadesa, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan karyawan Ni Wayan Lilik Mira Susanti sebagai kasir, I Putu Sumiada dan I Wayan Widiana sebagai tukang cuci dan lap kendaraan ;
- Bahwa usaha pencucian mobi NEW AUTO CEMERLANG yang dikelola oleh terdakwa mengusahakan / memanfaatkan air tanah berupa 1(satu) sumur bor yang disedot menggunakan mesin pompa air lalu disimpan di dalam tendon air berkapasitas 2000 liter kemudian disemprotkan menggunakan

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat pencucian ke mobil yang dicuci ;

- Bahwa pencucian mobil diusaha pencucian mobil NEW AUTO CEMERLANG dengan tarif/harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk cuci bisa dan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk cuci dengan lapis oli ;
- Bahwa usaha pencucian mobil NEW AUTO CEMERLANG yang dikelola terdakwa dengan memanfaatkan air tanah tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Pengusahaan Air (SIPA) dari Pemerintah Provinsi Bali yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 13.00 Wita perbuatan terdakwa memanfaatkan air tanah (sumur bor) untuk usaha pencucian mobil NEW AUTO CEMERLANG tidak tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Pengusahaan Air (SIPA) diketahui oleh petugas Polda Bali kemudian dilakukan penindakan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk : PDM – 5838 /DENPA/10/2019, Tanggal 17 Oktober 2019, Terdakwa dituntut melakukan pidana sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN ARTANA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja nmelakukan pengusahaan air dan atau sumber sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan dan dan melakukan pengusahaan air dan atau sumber sumber air tanpa ijin dari pemerintah*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN ARTANA** dengan pidana

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit pompaair beserta pipanya.
2. 1 (satu) unit alat pencucian mobil.
3. 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air.
4. 1 (satu) buah pembukuan keuangan.
5. 1 (satu) bendel nota pembayaran.
6. 1 (satu) buah pulpen.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar pada hari persidangan tanggal 4 Nopember 2019, Nomor 1064/Pid.Sus/2019/PN Dps, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I **WAYAN ARTANA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja nmelakukan pengusahaan air dan atau sumber sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan dan dan melakukan pengusahaan air dan atau sumber sumber air tanpa ijin dari pemerintah;***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit pompaair beserta pipanya.
2. 1 (satu) unit alat pencucian mobil.
3. 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air.
4. 1 (satu) buah pembukuan keuangan.
5. 1 (satu) bendel nota pembayaran.
6. 1 (satu) buah pulpen.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 7 Nopember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 1064/Akta Pid Sus/2019/PN Dps, yang selanjutnya pemberitahuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, maka Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut masing - masing pada tanggal 7 Nopember 2019;

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 4 Nopember 2019, Nomor 1064/Pid.Sus/2019/PN.Dps, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusannya telah mengambil alih semua pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya yang telah dibacakan pada tanggal 17 September 2019, yang menyatakan semua unsur-unsur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b UU RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b UU RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
2. Bahwa menyangkut pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan semua unsur-unsur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b UU RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan telah terbukti, kami Penuntut Umum menyatakan tetap sependapat dengan Majelis Hakim. Tetapi Yudex Facti yang menyangkut pemidanaan / penghukuman terhadap Terdakwa terdapat perbedaan antara Tuntutan Pidana Penuntut Umum yaitu Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada tuntutan lain dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan tindak pidana, sehingga kami Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat oleh karena menurut Penuntut Umum, hukuman percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dan tidak membuat efek jera terhadap terdakwa.

3. Bahwa tujuan pemidanaan selain terpenuhinya adanya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, juga ditujukan untuk dapat menimbulkan efek jera pada terdakwa, untuk tujuan tersebut penjatuhan pidana kepada terdakwa haruslah mempertimbangkan dampak langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar, menerima permohonan Banding dengan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN ARTANA telah terbukti secara sah dan
2. Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengairan" yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap debit air " sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b UU RI. No. 11 Tahun 1974 tentang " Pengairan "
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN ARTANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 Barang bukti berupa : 1.(satu) unit pompa air beserta pipanya.
 - 1 (satu) unit alat pencucian mobil.
 - (satu) bh tendon/bak penampungan air.
 - (satu) buah pembukuan keuangan.
 - 1 (satu) bendel nota pembayaran.

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen. Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN

ARTANA

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam Kontra memori banding dari Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya terdakwa tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut umum karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan terhadap diri terdakwa dan terlalu memaksakan agar terdakwa masuk penjara tanpa memikirkan bagaimana dampak fisikis yang terdakwa rasakan kedepannya ;
2. Bahwa terhadap pelanggaran yang terdakwa lakukan tersebut pada dasarnya bukan merupakan pelanggaran berat melainkan merupakan pelanggaran terhadap administrasi perijinan seharusnya terdakwa diajukan kepersidangan dengan proses persidang secara tipiring dengan membayar sejumlah denda ;
3. Bahwa terhadap terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjalankan usaha pencucian mobil tersebut terdakwa mengakui perbuatan tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yaitu UU.RI. Nomor : 11 Tahun 1974 tentang Pengairan namun perbuatan terdakwa tersebut bukan karena kesengajaan tidak mengurus ijin pemanfaatan air di bawah tanah melainkan karena terdakwa tidak mengetahuinya namun dengan adanya proses penyidikan sampai dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar terdakwa sudah memahaminya mengenai perbuatan terdakwa tersebut salah serta agar

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak terjerat kasus yang serupa lagi dan terdakwa ingin menunjukkan keseriusan dalam menjalankan usaha dan tidak bertentangan dengan undang – undang tersebut maka terdakwa telah mengurus ijin pemanfaatan air dibawah tanah pada Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu dengan bukti tanda terima berkas tertanggal 31 Oktober 2019

4. Bahwa terdakwa sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Nopember 2019 yang benar – benar mencerminkan rasa keadilan dan keputusan sebagaimana tertuang lengkap dalam pertimbangan – pertimbangan putusan tersebut dimana hal tersebut dapat dilihat pada halaman 18 sampai dengan 19 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

5. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut menurut hemat terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah tepat dalam mengambil keputusan sebagaimana amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN ARTANA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan dan dan melakukan pengusahaan air dan atau sumber sumber air tanpa ijin dari pemerintah;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan

berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit pompaair beserta pipanya.
2. 1 (satu) unit alat pencucian mobil.
3. 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air.
4. 1 (satu) buah pembukuan keuangan.
5. 1 (satu) bendel nota pembayaran.
6. 1 (satu) buah pulpen.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian Kontra Memori Banding yang terdakwa sampaikan tersebut diatas maka terdakwa mohon kepada yang terhormat yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar agar menunjuk Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut dan setelah itu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1064/Pid.Sus/2019/PN.Dps tanggal 4 Nopember 2019 ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain Terdakwa mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan termasuk salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1064 / Pid.Sus / 2019 / PN Dps tanggal 4 Nopember 2019 pada prinsipnya

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, karena selain terdakwa tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan terkait pengeboran sumur dan pemanfaatan air tersebut harus ada ijin terlebih dahulu, ternyata terdakwa juga sudah mengurus ijin pemanfaatan air dibawah tanah tersebut pada Pemerintah Propinsi Bali melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tanda terima berkas tertanggal 31 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendirian Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1064 / Pid.Sus/ 2119 / PN Dps, tanggal 4 Nopember 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 KUHAP, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1974, Pasal 14 a KUH Pidana dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M e n g a d i l i

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 4

November 2019, Nomor 1064 / Pid.Sus / 2019 / PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat Pengadilan Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari senin, Tanggal 16 Desember 2019, oleh kami I Nyoman Dika,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. Eka Budhi Prijanta,SH.MH. dan Sutarto,SH.M.Hum,- masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 72/PID.SUS/2019/PT DPS, tanggal 25 Nopember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta A.A.Istri Agung Mirah,SH,- sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

ttd

H. Eka Budhi Prijanta,SH.MH.,-

ttd

Sutarto,SH.M.Hum

Hakim Ketua Majelis

ttd

I Nyoman Dika,SH.MH.,-

Panitera Pengganti

ttd

A.A. Istri Agung Mirah,SH

Untuk Salinan resmi
Denpasar, Desember 2019
Panitera

I Ketut Sumarta,SH.MH.

Nip. 19581231 198503 1 047

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)